

SKRIPSI

**PERGESERAN FUNGSI HUTAN LINDUNG MELALUI PENGGARAPAN
OLEH MASYARAKAT
(Studi Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu)**

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

RANGGA HENDRIKA RIZKINOV
NIM. 616110069

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2022**


**PERGESERAN FUNGSI HUTAN LINDUNG MELALUI
PENGARAPAN OLEH MASYARAKAT
(Studi Kecamatan Manggelewa
Kabupaten Dompu)**

Oleh :

RANGGA HENDRIKA RIZKINOV
NIM. 616110069

Menyetujui,

Pembimbing Pertama



22/5/22


DR. Nurjannah S., SH, MH
NIDN. 0804098301

Pembimbing Kedua



22/5/22

Imawanto SH., M.Sy
NIDN. 0825038101



HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI


Skripsi ini telah Diseminarkan dan Diuji oleh Penguji pada hari Kamis (hari)
28 Agustus (tanggal) 2022 (Tahun)

Oleh

Dewan Penguji

Ketua

Dr. Usman Munir, SH., MH
NIDN. 0804118201




Anggota I

DR. Nurjannah S., SH, MH.
NIDN. 0804098301



Anggota II

Imawanto SH., M.Sy
NIDN. 0825038101



Mengetahui ,

Fakultas Hukum

Universitas Muhamadiyah Mataram



Dekan,
Dr. Hj. H. Sahrial Haq, SH., LL.M
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rangga Hendrika Rizkinov

NIM : 616110069

Memberikan pernyataan bahwa skripsi ini adalah orisinil hasil karya ilmiah dari saya dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau plagiat, maka saya sanggup untuk melepaskan gelar sarjana hukum yang sudah disandang dan dituntut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab.

Mataram, Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan



Rangga Hendrika Rizkinov

NIM. 616110069



v

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rangga Hendrika Rizkinov
 NIM : 616110069
 Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 15-10-1996
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 082 339 736 787
 Email : angga.kibbol@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PERGESERAN FUNGSI HUTAN LINDUNG MELALUI PENGGARAPAN
OLEH MASYARAKAT (studi kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu).

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 4/7

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 10 Agustus 2022
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Rangga Hendrika Rizkinov
 NIM. 616 110 069

Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



vi

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rangga Hendrika Rizkinov
 NIM : 616110069
 Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 15-10-1996
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 082 339 736 787
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERGESEKAN FUNGSI HUTAN LINDUNG MELALUI PELANGGARAN OLEH
MASYARAKAT (Studi Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 10 Agustus 2022

Penulis



Rangga Hendrika Rizkinov
NIM. 616110069

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT




Iskandar, S.Sos.,M.A.

NIDN. 0802048904

HALAMAN MOTTO


Kamu tidak bisa kembali dan mengubah masa lalu,
maka dari itu tataplah masa depan dan jangan
buat kesalahan yang sama



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan :

- Ayahku dan Ibuku yang tercinta
- Saudara-saudara aku yang tersayang
- Seseorang yang kelak mendampingi
- Keluarga besarku
- Sahabat-sahabatku
- Almamater yang kubanggakan



PRAKATA

Segala puji penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga skripsi yang berjudul “Pergeseran Fungsi Hutan Lindung Melalui Penggarapan Oleh Masyarakat. (Studi Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu)” bisa terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis, diantaranya:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberi kesempatan untuk saya menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr.Hilman Syahrial Haq, SH., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberi kesempatan bagi saya menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H, selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu bagi penulis untuk berkonsultasi dan memberikan gambaran mengenai penulisan skripsi ini,
4. Ibu DR. Nurjannah S., SH, MH., selaku pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Imawanto SH., M.Sy., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pengetahuan selama menjalani perkuliahan
7. Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram atas segala bantuannya.
8. Kepada kedua orang tua saya yang telah membiayai saya sehingga sampai saat ini saya mampu menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, khususnya teman-teman angkatan 2016 di Prodi Ilmu Hukum terimakasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu ada. Semoga kesuksesan dapat kita raih bersama. Aamiin.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas bantuan dan pengorbanan tulus yang diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Mataram,


2022

Penulis,

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perlindungan hutan lindung berdasarkan hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui implementasi fungsi hutan lindung melalui penggarapan oleh masyarakat di Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu. Dalam penelitian ini yang pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan perlindungan hutan lindung berdasarkan hukum positif Indonesia dan implementasi fungsi hutan lindung melalui penggarapan oleh masyarakat di Kecamatan Manggalewa. Jenis penelitian adalah penelitian normatif empiris yang sumber bahan hukum/data yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan metode wawancara. Hasil penelitian, pada pengaturan hutan lindung sesuai dengan hukum positif Indonesia tentu banyak yang di digunakan namun dalam peneliti menekankan pada dua aturan yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kedua aturan ini berkolaborasi dalam menjaga dan memanfaatkan hutan lindung dan lingkungan hidup yang dalam pemanfaatannya sesuai dengan asas dan norma yang berlaku pada Implementasi fungsi hutan lindung melalui penggarapan oleh masyarakat di Kecamatan Manggelewa yang dalam pemanfaatannya dibentuk dalam dua kelompok yaitu kelompok masyarakat biasa dan kelompok tani hutan.

Kata Kunci: *Pergeseran, Alih Fungsi, Hutan Lindung*



ABSTRACT**SHIFTING THE FUNCTION OF PROTECTED FORESTS THROUGH CULTURE BY THE COMMUNITY (STUDY OF MANGGELEWA DISTRICT, DOMPU REGENCY)**

By :

RANGGA HEDRIKA RIZKINOV
NIM. 616110069

This study aims to 1) ascertain how Indonesian legislation regulates the protection of forests and 2) ascertain how the community in Manggelewa Subdistrict, Dompus District, implements protected forest functions through farming. Empirical normative research using the historical, sociological, and statute approaches constitutes this type of study. Primary data that were directly gathered from the first source and secondary data that complemented primary data about research issues are the two types and sources of data used in this study. Legal materials/data collection techniques are secondary data (library research), primary data (field research), and library data. Analysis Legal materials data in this study are primary and secondary data processed by deductive or general to specific nature. The results of this study can be concluded as follows: 1) Protection Forest Protection Arrangements Based on Indonesian Positive Law. Many are used, but in this case, the author emphasizes two rules, namely Law Number 41 of 1999 and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. These two laws work together to preserve and use protected forests and environment life that adhere to the relevant standards and norms. 2) In the Manggelewa District, protected forest functions are implemented through community cultivation. The community is organized into two parts: groups of regular citizens and groups of farmers.

Keywords: *Function Shift, Protected Forest, Cultivation, Community*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PRAKATA	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktik.....	8
3. Manfaat Akademis	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Pengalihan Fungsi Hutan	14
1. Alih Fungsi Hutan.....	14
2. Kebijakan Pemerintah mengenai Alih Fungsi Hutan Lindung...	15
B. Tinjauan Umum Tentang Hutan	23
1. Pengertian Hutan.....	23
2. Jenis-Jenis Hutan	24
3. Manfaat Hutan	27
4. Asas, Tujuan Pembangunan Hutan.....	29
C. Tinjauan Umum Penggarapan oleh Masyarakat.....	31
1. Lembaga yang Dapat Memanfaatkan Hutan	31
2. Pengelolaan Hutan Berbasis Kemasyarakatan.....	34
3. Asas Pengelolaan Hutan	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Metode Pendekatan.....	38
1. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statue Approach</i>).....	38
2. Pendekatan Sosiologis (<i>Sosiologis Approach</i>)	38
3. Pendekatan Historis (<i>Historical Approach</i>).....	39
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data	39
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data	40
E. Analisis Bahan Hukum/Data	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Desa Lanci Kecamatan Manggalewa Kab. Dompu	42
1. Gambaran Umum.....	42
2. Demografi Kecamatan Manggalewa	42
3. Struktur Penduduk Berdasarkan Pendidikan	42
B. Pengaturan Perlindungan Hutan Lindung Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia	43
1. Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan Oleh Negara Berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3.....	43
2. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.....	45
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan....	46
C. Implementasi Fungsi Hutan Lindung Melalui Penggarapan Oleh Masyarakat Di Kecamatan Manggalewa Kab. Dompu	51
1. Penggarapan Oleh Masyarakat Biasa	51
2. Penggarapan Oleh Masyarakat Tani	52
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki hutan tropis terluas kedua setelah Brazil. Hutan tropis berperan sebagai paru-paru dunia yang berimplikasi sebagai salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Dikatakan bahwa penyebab pemanasan global di sini adalah untuk melindungi lapisan bumi. Pernyataan ini melahirkan pengakuan bahwa hutan tropis yang dimiliki Indonesia adalah Situs Warisan Dunia (World Heritage), dan berarti dunia memiliki kewajiban bersama untuk melindungi dan melestarikan hutan.¹

Menurut A.S.Zain, hutan lindung adalah hutan dengan kondisi alam yang berdampak positif terhadap tanah, alam sekitar dan tata air, serta harus dirawat dan dilindungi. Keberadaan hutan, dan dalam hal ini daya dukungnya bagi seluruh aspek kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan, sangat ditentukan oleh pola persepsi manusia tentang pentingnya hutan bagi pemanfaatan, pengelolaan dan fungsinya. Hutan adalah media interaksi antara manusia dan makhluk hidup lainnya, komponen alami dari proses ekologi dan entitas siklus yang mendukung kehidupan.

Di sisi lain, masalah perlindungan hutan merupakan masalah yang sulit dipecahkan. Setelah berkembangnya berbagai bidang dan perubahan bidang, maka berkembang pula isu perlindungan hutan. Beberapa masyarakat telah

¹*Khithāh Māritim, Jiwa dan Produktivitas Bahari, Majalah Kehutanan dan Lingkungan Hidup Vol.1 Nomor 6, Desember 2002, hlm. 10.*

melakukan pembukaan lahan dari kawasan hutan lindung, antara lain perubahan fungsi hutan akibat perkebunan liar, perusakan dengan membuka areal perkebunan baru di kawasan hutan lindung Kabupaten Manggelewa. Area Shooter She Bukit Daun alias Bukit Sunur, Bengkulu Tengah. Sebagaimana diketahui bahwa hutan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan. Secara khusus, ia memiliki kemampuan untuk menyerap dan menyimpan karbon yang dihasilkan oleh pola produksi dan konsumsi. Cara mereka membakar fasilitas Vulkanar untuk membuka lahan baru sama dengan deforestasi, dimana hutan tersebut berada di kawasan hutan lindung kabupaten Magerewa.² Mendukung kehidupan. Jika pengelolaan hutan lindung tidak dilakukan secara bijak, berkelanjutan dan didukung oleh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang jelas, maka kemewahan hutan akan habis dan hilang.³

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi Pulau Lombok seluas 4.738,70 km² dan Pulau Sumbawa seluas 15.414,45 km². Lebih dari setengah wilayah daratan NTB atau tepatnya seluas ± 1.060.622,53 Ha merupakan kawasan hutan daratan (52,63% dari luas wilayah daratan) dan seluas 11.100,30 Ha kawasan hutan perairan. Sumberdaya hutan NTB sebagai sistem pendukung kehidupan telah terbukti memberikan banyak manfaat bagi masyarakat NTB sehingga harus dikelola secara arif, bijaksana, adil, terbuka, profesional dan bertanggung gugat serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-

² Iskandar, *Hukum Kehutanan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015), h.13

³ Kirsianti Ginord, Megd Lugin, Ddn Deden Djenuudin, *Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung*, *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 2, Juli Th 2005, hal. 204

besarnya kesejahteraan masyarakat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.⁴

Hutan lindung adalah hutan dalam keadaan alami sedemikian rupa sehingga memiliki dampak yang menguntungkan bagi tanah, alam di sekitarnya, dan sistem perairan dan harus dilindungi.⁵ Keberadaannya penting untuk menjaga kelestarian ekosistem dan harus dijaga kelestariannya oleh masyarakat sekitar kawasan hutan lindung, dengan memperhatikan SK No. 6 Tahun 2007⁶ *“bahwa pemberdayaan Kawasan hutan lindung harus di lakukan karena melestarikan Kawasan hutan lindung, serta mencegah kerusakan hutan. Oleh karenanya masyarakat mempunyai peran penting dalam melindungi hutan lindung tersebut dengan bertujuan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta berguna untuk kemakmuran rakyat yang meliputi: Perencanaan hutan, pengelolaan hutan, pemberdayaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanaan dan pengawasaan”*.⁶ Kerusakan hutan lindung dapat menimbulkan ancaman signifikan terhadap daerah aliran sungai (DAS), dan hutan lindung memainkan peran yang sangat penting dari perspektif hidrologi sungai. Selain itu, kerusakan daerah aliran sungai, kerusakan hutan lindung juga dapat menyebabkan perubahan pola curah hujan sehingga menyebabkan banjir pada

⁴ Dishut NTB, 2012

⁵ <https://lektur.id/erti-hutan-lindung/> diakses pada tanggal 25 okt 2021, pukul 11:36 WIT

⁶ *megô luginô Kôjiôn Kebijôkôn Hutôn Lindung*, Vol. 2 No. 2 Juli Tahun 2005, Hal 203 -

musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. , yang berarti menipisnya hutan lindung.⁷

Pemerintah mengejar tujuan untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan kawasan hutan lindung secara lestari dengan mengubah fungsinya. Mekanisme yang diterapkan membutuhkan proses bertahap, yaitu sosialisasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat di dalam kawasan hutan, sebelum kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan untuk pembangunan. Bentuk konkrit dari kebijakan yang digagas oleh Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan adalah pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit pengelolaan hutan tingkat tapak yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Hutan. Pasal 12 menyebutkan bahwa perencanaan hutan meliputi inventarisasi hutan, pengelolaan kawasan hutan, pembentukan kawasan pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana hutan. Kawasan pengelolaan hutan ditetapkan pada tingkat negara bagian, kabupaten/kota dan unit pengelolaan.⁸

Perubahan fungsi kawasan hutan lindung adalah proses alih fungsi kawasan hutan yang tidak lagi dikonversi menjadi kawasan masyarakat sekitar, bukan kawasan hutan. Bisa seperti lahan perkebunan, pertambangan dan sebagainya. Isu kesadaran hukum patut mendapat perhatian lebih dari pemerintah Indonesia sebagai negara berkembang yang bergerak menuju negara hukum yang benar dan substantif. Sikap warga negara terhadap hukum

⁷Budi Utomo, Mohàmmàd Bàsyuni, dòn Mukti Bàtubàrà, *Potensi Tegàkkòn pàdà Hutàn Lindung Bekàs Pertàmbàngòn Tràdisionàl Kàbupàten Mòndòiling Nòtòl, FORESTA Indonesia Journal of Forestry, Vol, 1 No, (2) 16 Juni 2012: 58-69*

⁸*Rencànà Pengelolààn Hutàn Jòngkò Pànjàng KPHP Model Tàmborè 2015-2024. Hèl.2*

sangat dipengaruhi oleh faktor kepentingan hukum yang mapan dari administrasi publik. Namun, Departemen Kehutanan berusaha untuk mengurangi dan mengekang tingkat eksploitasi dengan menetapkan batasan dan tetap waspada terhadap peraturan yang berlaku.

Selain itu, hutan lindung juga memiliki fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 3b Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Kehutanan.

“fungsi hutan, yaitu. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah”⁹.

Hutan merupakan tumpuan alam untuk menyediakan dan mengendalikan berbagai kebutuhan manusia seperti udara, air. Hutan tidak hanya merupakan sumber daya alam, tetapi juga merupakan faktor ekonomi ketika mempertimbangkan konsekuensinya. Pergeseran paradigma pengelolaan hutan didasarkan pada keadaan sumber daya hutan yang semakin menurun fungsinya, dari pengelolaan yang mengutamakan kayu sebagai produksi utama hutan (pengelolaan kayu) menjadi pengelolaan berbasis ekosistem. Setiap hari semakin disadari bahwa nilai manfaat keberadaan hutan dengan kondisi beragam jauh melebihi nilai produk primernya, produk kayu. Hal ini diperkuat dengan pengalaman pengelolaan hutan, dimana kebijakan pembangunan pada tahun 1980-an dan 2000-an terfokus pada produksi kayu. Sektor kehutanan

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

menyediakan mata uang pemerintah yang cukup besar untuk pembangunan nasional selama periode ini, tetapi karena kebijakan yang tidak memadai, keadaan hutan berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Kita dapat melihatnya dalam kenyataan bahwa semakin sedikit orang yang peduli dengan kelestarian ekologis. Banyak orang merusak dan menyalahgunakan lingkungan. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan disebabkan oleh ketidakseimbangan komposisi organik dan kehidupan yang ada. Seperti kawasan perlindungan utang desa Lanci di kabupaten Manggelewa, provinsi Dongpu yang luasnya mencapai 3.134,4 ha sampai dengan 600 ha dimanfaatkan untuk keperluan pertanian, khususnya petani jagung yang ditanam oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian di atas, untuk menemukan, memahami dan mengkaji isu perubahan fungsional yang dilakukan oleh masyarakat, peneliti tertarik untuk mengajukan dan menganalisis isu tersebut dalam bentuk skripsi berjudul **“Pergeseran Fungsi Hutan Lindung Melalui Penggarapan Oleh Masyarakat (Studi Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu)”**

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hutan Lindung Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia?

2. Bagaimana Implementasi Fungsi Hutan Lindung Melalui Penggarapan Oleh Masyarakat Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menggambarkan hasil yang akan dicapai setelah penelitian selesai, terutama hasil yang diidentifikasi dalam latar belakang dan uraian masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Perlindungan Hutan Lindung Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia
2. Untuk Mengetahui Implementasi Fungsi Hutan Lindung Melalui Penggarapan Oleh Masyarakat di Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dan uraian tujuan penelitian, maka peneliti berkeyakinan bahwa hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan, khususnya mahasiswa itu sendiri, masyarakat dan tentunya pemerintah kabupaten Dongpu, dan fungsi hutan lindung. Saya harap Anda dapat mengubah futuristik. Manfaat penelitian meliputi:

1. Manfaat Teoritis


- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi wawasan baru tentang perubahan fungsi hutan lindung.
- b. Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan investigasi perubahan fungsi hutan lindung.

2. Manfaat Praktik

- a. Sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan ilmu hukum yang berfokus pada penelitian tentang regulasi dalam pemanfaatan hutan lindung.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan stakeholder yang ada untuk bisa lebih terlibat melalui kolaborasi dalam pergeseran fungsi hutan lindung melalui penganggaran oleh masyarakat.

3. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi upaya penegakkan hukum, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap bagaimana penggarapan hutan lindung oleh masyarakat.



E. Orisinalitas Penelitian


No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Rumusan Masalah/ Metode	Hasil Penelitian
1	Irfan, “RELASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT SEKITAR DALAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN PINRANG” “2018”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang? 2. Bagaimana bentuk pelaksanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang? 3. Bagaimana bentuk pemantauan dan evaluasi antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten. <p>Metode: penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana apa yang ada antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam mengelola hutan lindung di Provinsi Pinrang? 2. Apa yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam mengelola hutan lindung di Provinsi Pinrang? 3. Bagaimana bentuk pemantauan dan evaluasi antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten. Metode Penelitian: penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif
2	Deti Hespika “PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MELINDUNGI HUTAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG BUKIT SUNURKABUPATEN BENGKULU TENGAH”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan di kawasan Hutan Lindung Bukit Sunur kabupaten Bengkulu Tengah ? 2. Apa yang menjadi faktor penghambat yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan menertibkan perambah hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah untuk melindungi hutan Suaka Margasatwa Bukit Daun yang dikenal dengan Bukit Sunur Bengkulu Tengah, antara lain melakukan patroli oleh polisi hutan, menindak para penyusup hutan, dan memberikan pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat.

	“2020”	<p>dikawasan hutan lindung bukit sunur kabupaten bengkulu tengah ?</p> <p>Metode: Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan alat pengumpulan data melalui wawancara.</p>	<p>2. Kendala pemantauan hutan pemerintah daerah di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yang dikenal dengan Bukit Sunur Bengkulu Tengah, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan kelestarian hutan, lokasi yang sulit dijangkau, minimnya jumlah petugas kehutanan dan Terbatasnya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menjalankan digunakan oleh kegiatan kehutanan.</p>
3	<p>Kirsfianti Ginoga, Mega Lugina, dan/and Deden Djaenudin “KAJIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (<i>Policy Analysis of Protection Forest Management</i>)” “2005”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi berbagai kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan lindung, 2. Menelaah berbagai kebijakan dan peraturan perundangan tersebut serta mengkaji konsistensi dan sinkronisasi kebijakan tersebut, 3. Mengetahui kondisi hutan lindung saat ini, 4. Merekomendasikan kebijakan yang diperlukan untuk pengelolaan hutan lindung yang berkelanjutan <p>Metode: - penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan, undang-undang dan peraturan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan hutan lindung setidaknya 83 peraturan, sebagian besar atau 61% di antaranya adalah peraturan pusat, 21% peraturan negara bagian, dan 18% peraturan daerah. 2. Masih terdapat perbedaan pemahaman tentang kawasan lindung, hutan lindung dan terminologi yang terkait dengan kawasan lindung, termasuk terminologi TPA yang berbeda antara peraturan perundang-undangan. 3. Terdapat dualisme dalam kebijakan pemerintah yang berupaya melindungi kawasan lindung dan menetapkan aturan konservasinya di satu sisi, tetapi juga

			<p>membuka peluang pengembangan kawasan hutan lindung tersebut di sisi lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Tidak terlihat adanya harmonisasi kebijakan yang menjadi dasar dan acuan pengelolaan hutan lindung di kawasan, termasuk peruntukan dan alih fungsi hutan. 5. Terdapat inkonsistensi kebijakan antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan kebijakan pemerintah daerah tidak mengacu pada peraturan pusat terkait. B. Dalam hal peraturan daerah yang diterbitkan dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan di atas. 6. Adanya kebijakan yang mubazir dan membingungkan pelaksana di lapangan. Inilah yang terjadi ketika hutan digunakan untuk tujuan pembangunan selain kehutanan. 7. Hutan konservasi berfungsi sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan, pengaturan tata air, pencegah banjir, pengendalian erosi, dan pencegah intrusi air laut.
4	Gunggung Senoaji, Muhamad Fajrin Hidayat , dan Iskandar	Metode penelitian yang digunakan adalah jenis	Hutan Lindung Rimbo Donok telah ditetapkan oleh pemerintah dan menjalankan

<p>“RESOLUSI KONFLIK TENURIAL PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG RIMBO DONOK KABUPATEN KEPAHIYANG” 2019</p>	<p>penelitian kualitatif</p>	<p>fungsi utamanya sebagai sistem penyangga kehidupan melalui pengaturan tata air, penyerapan karbon dan pencegahan longsor bagi masyarakat yang tinggal di Benua Humsu di Provinsi Kepahayan. Namun tutupan vegetasi hutan lindung ini telah berubah menjadi lahan pertanian campuran kering akibat aktivitas deforestasi oleh masyarakat sekitar yang tidak memiliki hak milik. Kawasan hutan lindung ini menyediakan pangan dan pendapatan bagi masyarakat yang mengelolanya. Sengketa kepemilikan terjadi antara pemerintah kota dan pengelola hutan. Pemindahan dan pemindahan petani dari kawasan hutan lindung hanya akan menimbulkan masalah sosial baru yaitu meningkatnya kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Penguatan masyarakat sekitar hutan melalui berbagai program seperti hutan kemasyarakatan, hutan desa dan kemitraan diharapkan menjadi solusi konflik tenurial ini. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat menciptakan ekosistem lahan budidaya yang mirip dengan ekosistem hutan dengan melegalkan kegiatan petani kecil dan mengadopsi sistem agroforestri yang menggabungkan tanaman pertanian dan</p>
---	------------------------------	--

			hutan.
5	Rangga Hendrika Rizkinov, “PERGESERAN FUNGSI HUTAN LINDUNG MELALUI PENGARAPAN OLEH MASYARAKAT(DESA LANCI KECAMATAN MANGGELEWA KABUPATEN DOMPU)”2021	1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hutan Lindung Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia? 2. Bagaimana Implementasi Fungsi Hutan Lindung Melalui Pengarapan Oleh Masyarakat di Desa Lanci Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu?	



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pengalihan Fungsi Hutan

1. Alih Fungsi Hutan

Alih fungsi lahan atau yang biasa disebut dengan alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh areal lahan dari fungsi semula (sesuai rencana) menjadi fungsi lain yang berdampak negatif (masalah) bagi lingkungan atau lingkungan. Potensi lahan itu sendiri Pengalihan lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan peruntukan lain yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah atau tuntutan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik.¹⁰

Pada tingkat mikro, proses alih fungsi lahan pertanian (land conversion) dilakukan oleh petani itu sendiri atau oleh pihak lain. Konversi lahan yang dilakukan oleh pihak lain memiliki dampak yang lebih besar pada penurunan kapasitas produksi pangan, karena proses konversi lahan biasanya melibatkan sebidang tanah yang cukup besar yang ditujukan terutama untuk pembangunan perumahan. Biasanya ada proses alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain. Hak atas tanah yang dapat dicabut adalah hak atas tanah.

¹⁰Ekā Fitriñingsih, *Tinjauan terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian (Perbukitan) Di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makassar, 2017. hlm 15-16*

Menurut UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pertanian, UUPA mengikuti Pasal 16 dan mengatur berbagai jenis hak atas tanah dalam dua tingkatan.

- a. Pengalihan hak atas tanah petani kepada pihak lain.
- b. Pengalihan hak atas tanah petani kepada pihak lain.

Konversi lahan dapat dilakukan untuk kegiatan non pertanian oleh perorangan atau dari perorangan menjadi perorangan dan perorangan sesuai dengan rencana tata guna lahan wilayah daerah.

2. Kebijakan Pemerintah mengenai Alih Fungsi Hutan Lindung

Fungsi hutan pada hakikatnya adalah ekosistem, Berisi fungsionalitas dasar itu adalah:¹¹

a. Fungsi Produksi (*ekonomi*)

Ini adalah fitur dengan nilai pendapatan jangka pendek atau jangka panjang yang melayani kebutuhan manusia universal.

b. Fungsi Lingkungan (*ekologi*)

Ini adalah fungsi ekologi dan ekologi kehidupan bagi organisme, yang semuanya bergantung pada lingkungan untuk kebutuhan sehari-hari atau mental dan fisik mereka.

c. Fungsi Sosial

Fungsi ini sangat mempengaruhi kebutuhan universal manusia, dimana manusia sebagai makhluk sosial memanfaatkan hutan sebagai kebutuhan pertama, kedua, dan ketiga.

¹¹Djoni Sumardi, "Hukum pengabdian Tanah di Indonesia", (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2019). Hal. 7

d. Fungsi Sosial Budaya

Fungsi ini terlihat dari hubungan moral dan spiritual antara hutan dengan masyarakat yang tinggal di sekitarnya, seperti hubungan sebagai sumber penghidupan, hubungan keagamaan, dan hubungan adat.

Berdasarkan fungsi tersebut, hutan Indonesia dapat dikatakan memiliki fungsi ganda seperti sumber penghidupan, spesies dan keanekaragaman genetik, mesin pengolah dan penyimpanan karbon, dan penstabil iklim global. Fungsi hutan Di tingkat nasional, hutan harus menjamin ketersediaan air bersih dan menjaga kesuburan tanah.

Hutan lindung di Indonesia merupakan bagian dari lingkungan hidup, suatu subsistem dengan dimensi sosial, budaya, ekonomi dan geografis yang membantu menyangga pengaturan lahan, melindungi dari erosi, mengatur iklim dan polusi udara seperti CO₂, memiliki karakteristik sebagai penanggulangan. (*karbon dioksida*) dan CO (*karbon monoksida*). Pembangunan sektor kehutanan telah menjadi aset utama pembangunan nasional selama lebih dari 30 tahun sebagai penghasil devisa, pemasok industri terkait, dan pembangkit sektor lainnya.

Kebijakan kehutanan terkait erat dengan kebijakan publik dan berkaitan dengan apa yang dilakukan pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan perbedaan yang dibuatnya. Ketika merumuskan kebijakan, pemerintah biasanya menetapkan tujuan yang ingin dicapai.¹²

¹²*Ibid., hal.13*

Tujuan pengelolaan hutan ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Praktik kehutanan bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan manusia secara adil dan berkelanjutan melalui:

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Politisi menetapkan prioritas. Tapi hukum adalah landasan kebijakan pemerintah. Jadi hukum dan politik saling berkaitan. Hukum adalah seperangkat instrumen yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan.

Kebijakan tentang hutan lindung yang dikembangkan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 3 tentang praktik kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan lestari. Artikel tersebut menyatakan:

Praktik kehutanan bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan manusia secara adil dan berkelanjutan melalui:

- 1) Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- 2) Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- 3) Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- 4) Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkannya kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- 5) Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal ini bertujuan untuk mengamankan, mengoptimalkan, meningkatkan, dan menjamin fungsi hutan dalam pelaksanaannya secara partisipatif bersama masyarakat untuk meningkatkan perekonomian nasional secara nasional dan berkeadilan.

b. Pasal 4 tentang Penguasaan Hutan.

- 1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) member wewenang kepada pemerintah untuk:
 - a) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - c) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
- 3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Tujuan dari artikel ini adalah kebijakan pemerintah tentang pengelolaan hutan, peraturan dan regulasi yang terkait dengan kehutanan. Karena hutan merupakan hak pemerintah untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan sosial dan kedaulatan negara yang sah.

c. Pasal 6 tentang Fungsi Hutan.

- 1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:
 - a) Fungsi konservasi.
 - b) Fungsi lindung, dan
 - c) Fungsi produksi.
- 2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:
 - a) Hutan konservasi,
 - b) Hutan lindung, dan
 - c) Hutan produksi.

Tujuan pasal ini adalah untuk membantu pemerintah mengklasifikasikan hutan berdasarkan karakteristik dan fungsinya, mengelolanya berdasarkan klasifikasi tersebut, dan memanfaatkannya untuk kebutuhan masyarakat.

d. Pasal 10 tentang Pengurusan Hutan.

- 1) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat.
- 2) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan:
 - a) Perencanaan kehutanan,
 - b) Pengelolaan hutan,
 - c) Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
 - d) Pengawasan.

Pasal ini bertujuan untuk memadukan perencanaan, pengelolaan, penelitian, dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan oleh pemerintah untuk mencapai kemakmuran rakyat.

e. Pasal 17 tentang Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

- 1) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat:
 - a) Propinsi,
 - b) Kabupaten/kota, dan
 - c) unit Pengelolaan.
- 2) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan.
- 3) Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas administrasi pemerintahan karena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan, penetapannya diatur secara khusus oleh Menteri.

Pasal ini bertujuan untuk menetapkan kawasan pengelolaan hutan yang akan dikelola oleh pemerintah pusat, kemudian membentuk kawasan konservasi dan pengelolaan hutan bersama-sama dengan pemerintah pusat.

- f. Pasal 46 tentang perlindungan hutan dan pelestarian alam. Praktik pelestarian hutan dan alam bertujuan untuk melindungi hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, konservasi, dan produksinya terpenuhi secara optimal dan lestari.

Tujuan dari kehutanan dan pelestarian alam sebagai kebijakan pemerintah adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan hutan sebagai fungsi konservasi, lindung dan produksi. Politik membutuhkan

sistem yang mengatur dan membatasi tindakan orang, dan hukum memainkan peran penting di sana. Hukum sebagai norma wajib dapat mengatur dan membatasi perilaku masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebagai sarana penegakan, undang-undang tersebut memberikan sanksi yang berat bagi mereka yang menebang dan/atau merusak hutan.

Ketentuan sanksi pidana ini adalah untuk delik atau delik terhadap hutan yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana terhadap hutan, hutan lindung, hutan lindung, dan hutan produksi.

1) Kompensasi dan sanksi administrasi diatur dalam Pasal 80 UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999.

- a) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.
- b) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.
- c) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal sanksi ganti rugi dan sanksi administrasi ini merupakan sanksi perbuatan melanggar hukum bagi para

pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, hasil hutan dan yang berhubungan dengan hutan sebagai sanksi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai kebijakannya.

Untuk kepentingan pelaksanaan perlindungan hutan lindung, pemanfaatan hutan diperbolehkan, dengan ketentuan tidak melanggar Pasal 26(1) Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999.

- a. Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan lahan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- b. Pemanfaatan hutan lindung dilakukan dengan memperoleh izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 23(2) Keputusan No. 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Hutan, Perencanaan Pengelolaan Hutan, dan Penyiapan Pemanfaatan Hutan. Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan lahan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Persyaratan alih fungsi hutan lindung berkaitan dengan Pasal 19 Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, yang menyatakan:

- a. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
- b. Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai sangat strategis, ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- c. Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan pemerintah.

Hutan berperan sebagai tempat berlindung bagi sistem penyangga kehidupan yang mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan menjaga kesuburan tanah, namun pada kenyataannya hutan banyak melakukan fungsi, terutama hutan lindung di Indonesia yang berubah fungsinya. Pemerintah sebagai penegak terkadang mengeluarkan kebijakan perubahan penggunaan lahan yang tidak bijaksana sehingga menyebabkan sebagian wilayah Indonesia menjadi korban alih fungsi lahan.

B. Tinjauan Umum Tentang Hutan

1. Pengertian Hutan

Menurut Bambang Pamulardi, konsep hutan tidak diikuti dengan pembagian horizontal antara bidang (tanah) dan apa yang ada di atasnya. Antara lapangan (tanah), tumbuhan/alam hayati dan lingkungannya, merupakan satu kesatuan yang utuh, dan hutan yang bersangkutan sebenarnya dilihat dari realitas dan kebenaran di lapangan. ladang di hutan dikatakan membentuk ladang (tanah), apakah pohon itu tumbuh sebagai hutan tetap atau tidak. Ketentuan ini memungkinkan penunjukan kawasan

tak berhutan sebagai kawasan tak berhutan. Keberadaan hutan di sini secara de jure (peraturan pemerintah).¹³

Menurut Kamus Hukum Hitam, hutan adalah area tertentu yang ditumbuhi pepohonan tempat semua hewan hidup.¹⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Degradasi Hutan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang didominasi pepohonan dalam lingkungan alamnya dan mengandung sumber daya alam hayati yang tidak dapat dipisahkan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan harus dilindungi secara hukum melalui undang-undang kehutanan dan bahwa orang atau badan hukum yang merusak hutan dapat dikenakan sanksi.

2. Jenis-Jenis Hutan

Karena posisi Indonesia di garis khatulistiwa, Indonesia berada di daerah tropis, yang berarti bahwa cuaca terkait seimbang antara hujan dan kering. Hutan Indonesia kaya akan keanekaragaman. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan tipe hutan Indonesia. Hutan Indonesia kaya akan keanekaragaman.

Ada beberapa jenis hutan. Setelah pengelompokan dibuat berdasarkan aspek pengelompokan tersebut, pengelompokan tersebut digunakan sebagai alat untuk memudahkan identifikasi dan pengelolaan hutan itu sendiri. Secara umum, tipe hutan Indonesia dapat dibagi menjadi

¹³ Bembong Pambardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999 hlm. 234-235.

¹⁴ Suriandah Murhaini, *Hukum Kehutanan "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan"*, Leksbang Grafika, Yogyakarta, 2011, hlm. 9.

enam kelompok utama. Dari enam kelompok, itu akan dibagi menjadi beberapa subspecies di masa depan. Hutan umumnya dikelompokkan menjadi enam bagian. Keenam bagian tersebut adalah:

- a. Hutan yang dikelompokkan berdasarkan iklim
- b. Hutan berdasarkan Variasi iklim, jenis tanah, dan bentang alam
- c. Hutan berdasarkan terbentuknya
- d. Jenis- jenis hutan berdasar status
- e. Hutan berdasar jenis tanamannya
- f. Berdasarkan Fungsinya.

Keenam tipe hutan di atas masing-masing memiliki subbagian tersendiri. Hal ini terjadi karena setiap bagian dikelompokkan lebih spesifik. Seperti halnya hutan yang diklasifikasikan berdasarkan musim, kelompok ini dibagi menjadi dua kelompok: hutan tropis dan hutan monsun.

Pasal 5 sd 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, Pasal 5 sd 9 mendefinisikan empat jenis hutan, yaitu: menentukan status, fungsi, dan kekhususan. Iklim mikro, estetika, pengaturan penyerapan air. Keempat tipe hutan tersebut ditetapkan sebagai berikut:

- a. Hutan menurut keadaan (Pasal 5 UU Kehutanan No. 41/1999).

Hutan berdasarkan status adalah pembagian status (status) hutan antara individu, badan hukum, atau lembaga yang mengelola, menggunakan, dan melindungi hutan. Berdasarkan kondisinya, hutan diklasifikasikan menjadi dua jenis:

- 1) Hutan Hak, adalah hutan yang berada pada tanah yang di bebani hak atas tanah (Pasal 5, Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999).
- 2) Hutan Negara, adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak keatas tanah. Yang termasuk dalam kulifikasi hutan negara yaitu :
 - a) Hutan adat, adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaanya kepada masyarakat hukum adat(*rechtgemeenschap*).
 - b) Hutan desa, adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan di manfaatkan untuk kesejahteraan desa.
 - c) Hutan Kemasyarakatan, adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.

b. Hutan berdasarkan fungsinya Pasal 7. Hutan fungsional diklasifikasikan berdasarkan penggunaan. Hutan ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis:

- 1) Hutan konservasi, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari tiga macam antara lain :
 - a) Kawasan hutan suaka alam, adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawassan pengawetan keankekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
 - b) Kawasan hutan pelestarian alam, adalah hutan dengan ciri khas yang tertent yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - c) Taman buru, adalah kawasan hutan yang di tetapkan sebagai tempat wisata berburu.
- 2) Hutan Lindung, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- 3) Hutan produksi, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

- c. Hutan didasarkan pada pemanfaatan hutan untuk tujuan khusus, yaitu untuk tujuan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta kepentingan agama dan budaya setempat (Pasal 8 Tahun 2004 Undang-Undang tentang Peraturan Pemerintah Keputusan Pasal 19 Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Kondisi tidak mengubah ciri utama kawasan hutan.
- d. Hutan berdasarkan iklim mikro, estetika dan daerah aliran sungai masing-masing kota disebut hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi sebagai daerah aliran sungai (UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 9).

3. Manfaat Hutan

Hutan adalah suatu kawasan atau kawasan yang ditumbuhi berbagai macam pohon dan tumbuhan lainnya. Hutan-hutan tersebar di seluruh dunia, baik di daerah tropis maupun di daerah beriklim dingin. Bukan hanya Tuhan yang menciptakan hutan untuk melengkapi keindahan bumi, tapi di sini Anda bisa menemukan manfaat hutan yang begitu penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi.

a. Menghasilkan Oksigen bagi Kehidupan

Hutan adalah kumpulan pohon yang berperan sebagai penghasil oksigen, dan tumbuhan hijau menghasilkan oksigen melalui proses

fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan tersebut. Dengan jumlah pohon yang cukup banyak, secara alami hutan menyediakan oksigen dalam jumlah yang cukup untuk kehidupan di bumi. Misalnya bagaimana perasaan kita saat berada di daerah gurun yang tandus tanpa pepohonan hijau, lalu berteduh di bawah pohon rindang. Tentu jelas merasakan perbedaan suasana yang kita rasakan. Begitu pula dengan fungsi hutan sebagai sumber oksigen bagi kehidupan.

b. Menyerap Karbon dioksida

Karbon dioksida dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Bagi kehidupan manusia, Allah telah menciptakan keseimbangan alam yang luar biasa. Karbon dioksida merupakan gas yang berbahaya jika terhirup secara berlebihan oleh manusia. Misalnya menghirup asap knalpot mobil tentu sangat berbahaya bagi manusia.

Tumbuhan membutuhkan gas ini untuk menghasilkan oksigen yang dibutuhkan kehidupan di Bumi. Meningkatkan kesempatan untuk menyerap karbon dioksida. Hal ini membuat udara di planet ini lebih bersih dan meningkatkan produksi oksigen hutan lebih banyak lagi.

c. Mencegah Erosi

Keberadaan hutan yang luas juga membantu mencegah terjadinya erosi dan erosi tanah. Pengikatan tanah dapat disebabkan oleh air. Hutan besar menyerap dan menyimpan air dalam jumlah besar. Hal ini memungkinkan Anda untuk membalikkan banjir dan tanah longsor.

Daerah gersang dan kering biasanya rawan longsor. Ini adalah fitur tanah lain yang cenderung kita lupakan. Penebang liar tidak bertanggung jawab atas keselamatan planet kita. Anda sebenarnya tidak hanya mengkhianati hati banyak orang. Tetapi juga di bumi sebagai tempat tinggal mereka.

4. Asas, Tujuan Pembangunan Hutan

Prinsip pembangunan hutan adalah kelestarian hutan dan manfaat tambahan. Hal ini dapat dikatakan sebagai pembangunan hutan untuk pengelolaan lingkungan hidup manusia. Berdasarkan landasan dan arah tersebut, maka tujuan pembangunan kehutanan yang ingin dicapai secara langsung maupun tidak langsung bersifat multifaset dan lestari dalam rangka turut serta membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila untuk mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Sesuai dengan prinsip dan tujuan tersebut, pembangunan hutan meliputi:

- a. Ideologi/Politik Pancasila sebagai tujuan hidup bangsa Indonesia didasarkan pada manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, alam semesta yang diciptakan oleh manusia dan Tuhan (termasuk hutan yang kaya akan flora dan fauna), serta keseimbangan dan keserasian di antara mereka. prinsip-prinsip manusia dan manusia lainnya. Manfaat hutan yang seimbang dan serasi mencerminkan rasa syukur masyarakat Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini juga merupakan keinginan

untuk mengembangkan Pancasila seutuhnya yang mencintai negara dan bangsanya.

b. Sosial Ekonomi

Pembangunan kehutanan berperan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ini dapat dicapai dengan cara-cara berikut:

- 1) Peran perusahaan hutan di bidang manufaktur adalah untuk meningkatkan pendapatan pemerintah (baik domestik maupun internasional sebagai mata uang pemerintah) dan menyediakan kayu dan hasil hutan lainnya untuk industri dan masyarakat.
- 2) Peran kehutanan antara lain untuk melindungi: pengaturan iklim dan lingkungan yang mempengaruhi pemeliharaan kesuburan tanah, peningkatan produktivitas tanah, drainase untuk sawah, perikanan, irigasi air dan air minum, penyesuaian, dll.

c. Sosial Budaya

Kekayaan flora dan fauna, serta peran hutan, yang tercermin dari keindahan alam dalam perkembangan budaya negara, diramalkan menurut periode waktu.

- 1) Pada zaman dahulu, hutan merupakan media lahirnya inspirasi dan perkembangan keberadaannya, menghadapi tantangan internal dan ekologis sehingga manusia dapat menjadi bagian dari lingkungan alam secara seimbang.

2) Saat ini dan di masa depan, hutan merupakan sarana untuk meningkatkan kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung, baik fisik maupun psikis.

d. Pertahanan dan Keamanan

Peran hutan dan kehutanan dalam perubahan dan keamanan di era yang berbeda tetap sebagai garis pertahanan atau sumber logistik di masa damai dan perang.

C. Tinjauan Umum Penggarapan oleh Masyarakat

1. Lembaga yang Dapat Memanfaatkan Hutan

Hutan adalah hutan nasional, atau hutan nasional, yang digunakan dalam arti yang seluas-luasnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berbagai aspek sosial juga dapat memanfaatkan hutan nasional ini, dengan batasan-batasan tertentu. Beberapa pemangku kepentingan yang dapat memanfaatkan hutan adalah:¹⁵

- a. Perusahaan dengan modal investasi tertentu;
- b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);
- c. KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang merupakan kepanjangan tangan dari KLHK di tingkat daerah;
- d. Petani hutan;
- e. Masyarakat sekitar hutan.

Pemanfaatan hutan oleh berbagai kalangan seringkali memenuhi aspek kelestarian hanya sebatas persyaratan pengelolaan yang terpenuhi,

¹⁵Eko Widodo s <http://manhut.fahutn.ipb.ac.id/2017/12/04/pemangku-kepentingan-hutan-pengertian-tujuan-dasar-pemangku-kepentingan-dan-stakeholders/>, diakses pada tanggal 15 November 2021, pukul 22.00 WITA.

sehingga kelestarian hutan seringkali tidak berjalan di lapangan. peran. peran penting sebagai penindas kelompok.

Tujuan pengelolaan hutan adalah untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya serta bersifat lestari dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan hutan meliputi kegiatan perencanaan hutan, salah satunya adalah pengelolaan hutan. Ada tidaknya upaya pelestarian hutan tidak hanya tergantung pada keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga pada tingkat keterlibatannya. Hal ini tergantung pada pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokal tentang penggunaan dan manfaat yang mereka peroleh dari hutan.¹⁶ Menurut Pasal 21 UU Kehutanan, pengelolaan hutan meliputi kegiatan pengelolaan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan hutan, regenerasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan pelestarian alam.

Beberapa model pengelolaan lahan kawasan hutan di era otonomi daerah antara lain:¹⁷

a. Model Hutan Kemasyarakatan

Hutan rakyat yang berkonsep rakyat lebih tunduk pada pengelolaan hutan daripada hutan hak, hutan negara, hutan lindung, dan hutan produksi. Konsep hutan komunal adalah bahwa sumber daya hutan dikelola oleh masyarakat sendiri, dengan pemerintah daerah bertindak

¹⁶Su Ritohardoyo dan Galuh Bayu Ardi, "Arðhøn Kebijðkøn Pengelolððn Hutøn Møngrove: Køsus Pesisir Kecømåtøn Teluk Pðkedði, Købupøten Kubu Røðð, Propinsi Kølimøntøn Bøðøt", terdøpøt dølðm url.<https://journal.unnes.ac.id/njuindex.php/JG/article/view/1659>, diðkses terðkhir tønggøl 10 November 2021.

¹⁷Subøði, *Penguðsøðn ðøn Penggunððn Tøndh Køwøðøn Hutøn, Prestøsi Pustðkø, Jðkørtø, 2010, hlm. 194-205.*

sebagai perantara (departemen kehutanan), merusak status sosial ekonomi dan monopoli pengelolaan hutan di Perkhani.

b. Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Pengelolaan hutan rakyat cukup membawa harapan bagi masyarakat sekitar hutan Jawa. Meskipun tingkat distribusi hasil hutan masih belum memuaskan, konsepnya sangat jelas dan, yang lebih penting, masyarakat diuntungkan dari distribusi hasil hutan. Ada beberapa aspek manfaat yang dirasakan orang:

- 1) Dari sisi ekonomi pelaksanaan PHBM, penggunaan pola (Rezim Pengelolaan III) memberikan kesempatan kepada pemerintah kota untuk lebih memanfaatkan lahan pertanian (lahan pertanian) mereka untuk tanaman Parawijo. Masyarakat sekitar hutan dijamin tumbuh, dan dari sisi sosial, tingkat kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Pada akhirnya akan berdampak positif bagi keberhasilan perkebunan jati dan yang lebih penting, mengurangi tingkat pencurian dan penjarahan hutan, menjaga kelestarian hutan, dan menjamin kelestarian fungsi konservasi hutan.
- 2) Dari segi hukum, hubungan hukum antara Pesangem dan Perm Perkhani sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Hutan, jelas menjamin kepastian hukum, baik hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan sangat jelas.
- 3) Dari segi ekologi, yaitu kelestarian fungsi perlindungan hutan (hidrologi dan orogeni) dalam menjaga keseimbangan ekosistem,

yaitu fungsi pengaturan dan produksi, kelestarian sumber daya hutan dan kualitas lingkungan, untuk menjamin seks yang lebih baik.

Pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat merupakan model pengelolaan hutan yang diyakini menjanjikan solusi bagi permasalahan masyarakat dan pemerintah. Hal ini menjadi prioritas untuk memastikan manfaat hutan bagi masyarakat sekitar. Mengingat manfaat ekonomi dari hutan, sudah saatnya pemerintah memberikan jaminan tertentu kepada semua kotamadya yang mengelola hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pengelolaan Hutan Berbasis Kemasyarakatan

Indonesia merupakan negara tropis dengan kawasan hutan yang cukup luas. Keberadaan hutan ini merupakan aset nasional yang perlu dikelola untuk pemanfaatan yang berkelanjutan dan dikembangkan lebih baik.¹⁸

Kerangka hukum sektor kehutanan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Peraturan Pokok Kehutanan yang berlaku sampai dengan diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang dicabut pada tahun 1999. . Ketetapan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Hutan juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

¹⁸*Kurniawati Tadjuk, keanekaragaman jenis tumbuhan obat pada kawasan hutan lindung di desa tindoli kecamatan pamanah tenggara kabupaten poso, Volume 2, Nomor 1 Hal: 120-128 Juni 2014.Hlm. 120*

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan undang-undang selanjutnya. Daerah menurut fungsi dan keadaannya.¹⁹

Di sisi lain, pengelolaan hutan oleh atau bersama pemerintah daerah diatur dengan serangkaian Keputusan Menteri Kehutanan hingga dituangkan dalam Keputusan Nomor 6/2007 Jo PP 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan dan Perencanaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan. Pengelolaan hutan rakyat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat lokal diamanatkan oleh peraturan pemerintah: hutan desa, hutan rakyat, dan hutan kemitraan.²⁰

1) Hutan Desa

Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa, dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, dilaksanakan dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi, yang belum dikenakan hak pengelolaan atau izin pakai. Izin diberikan kepada lembaga desa yang dibentuk oleh desa melalui peraturan desa dan tidak mengubah kondisi dan fungsi hutan.

2) Hutan Kemasyarakatan

Hutan rakyat adalah hutan nasional yang tujuan utamanya untuk memperkuat masyarakat lokal, yang merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Anda belum diberikan hak istimewa administratif atau izin penggunaan. Persetujuan diberikan oleh kelompok masyarakat

¹⁹Rohminah. *Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam Mitigasi Perubahan Iklim. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Forests and Climate Change Programme (FORCLIME) Manggala Wanaabakti Building. Jakarta, 2012. Hal.3*

²⁰ *Ibid*

lokal jika memberikan penghidupan bagi masyarakat lokal (ada saling ketergantungan antara masyarakat lokal dan hutan).

3) Hutan Kemitraan

Hutan Kemitraan merupakan upaya kolaboratif antara masyarakat lokal dan pemegang izin pemanfaatan hutan (BUMN/BUMS), kemitraan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Kemitraan dilaksanakan di kawasan hutan yang memerlukan hak dan/atau izin pemanfaatan hutan. Nama, bentuk kegiatan, dan ruang lingkup jangka waktu izin atau hak ditentukan oleh kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pemegang izin atau hak, yang berkewajiban memfasilitasi pembentukan kemitraan (termasuk penyelesaian sengketa). Terjadi antara masyarakat setempat dengan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau izin usaha pengelolaan hutan.

3. Asas Pengelolaan Hutan

Dasar pengelolaan hutan harus diperhatikan agar praktik pengelolaan hutan oleh masyarakat saja tidak berdampak pada deforestasi. Pengelolaan hutan didasarkan pada tiga prinsip utama yang diambil dari undang-undang nasional dan sumber konservasi internasional. Tiga prinsip utama mengenai penggunaan lahan hutan adalah:

a. Asas kesejahteraan sosial

Yakni, Asas Kebajikan, yang menitikberatkan pada realitas kesejahteraan dalam ranah kehidupan masyarakat dengan memaksimalkan manfaat hutan bagi masyarakat sekitar. Selain itu,

pengelolaan hutan memegang peranan penting dalam pelestarian hutan bagi masyarakat adat dan anggota masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

b. Asas keuntungan ekonomi

Inilah prinsip pengelolaan hutan yang berorientasi pada keuntungan dalam rangka peningkatan pendapatan dan kemajuan ekonomi. Dengan memberikan akses kepada masyarakat, diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar.

- c. Prinsip kelestarian ekologis, yaitu prinsip pengelolaan hutan yang ditujukan untuk pemanfaatan hutan secara lestari melalui sistem penghijauan. Pengelolaan hutan lestari adalah suatu proses pengelolaan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan tujuan pengelolaan. Pengendalian ini diupayakan tanpa mengurangi produktivitas dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.²¹

²¹<https://text-id.123dok.com/document/lq5wd6wwq-0s0s-0s0s-pengelolaan-hutan-perlindungan-hutan.html> diakses pada tanggal 16 November 2021 pukul 01:31 WITA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum perundang-undangan ditinjau dari teori, sejarah, falsafah, perbandingan, susunan dan susunan, ruang lingkup dan materi, gambaran umum pasal demi pasal, bentuk undang-undang dan sifat mengikat, tetapi mengikat. kekuatan pada aspek aplikasi atau implementasi. Kajian empiris adalah kajian hukum positif tidak tertulis tentang perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Upaya ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang muncul (legal issues). Pendekatan hukum ini dilakukan, misalnya dengan melihat konsistensi/kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara suatu undang-undang dengan peraturan daerah.

2. Pendekatan Sosiologis (*Sosiologis Approach*)

Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan atau metode dimana diskusi didasarkan pada item-item yang sedang dibahas berbasis komunitas. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan modern, ilmu digunakan

sebagai metode untuk memahami dan mempelajari masalah-masalah yang timbul di masyarakat.

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini berlangsung dalam kerangka pemahaman perubahan dan perkembangan filosofi yang mendasari norma hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji latar belakang dan perkembangan regulasi yang relevan dengan persoalan hukum.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi tiga jenis:

- a. Data Primer : Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama²², Melibatkan penggunaan teknik wawancara langsung terkait dengan masalah yang didiskusikan dengan partisipan yang terkait dengan penelitian.
- b. Data Sekunder : Data yang mendukung dan melengkapi data primer yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Data sekunder meliputi dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian dalam bentuk laporan.²³

2. Bahan Hukum

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

²²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajawaliPers, Jakarta, 2004, hlm. 30

²³*Ibid.*, hlm. 30

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Teknik pengumpulan data berikut akan digunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

1. Pengumpulan bahan sekunder (library research), yaitu pengumpulan bahan melalui penelitian dan pemeriksaan buku, literatur, hasil penelitian, literatur akademik, kamus, dan lain-lain, serta penyelidikan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan literatur tersebut.
2. Pengumpulan data primer (penelitian lapangan), yaitu melalui wawancara langsung dengan beberapa pemangku kepentingan yang hadir di KPH Tambora, penggarap dan responden lain atau nara sumber yang relevan dengan masalah penulisan ini.
3. Pengumpulan data perpustakaan, yaitu metode pengumpulan data tentang berbagai bahan yang berhubungan dengan penelitian, seperti surat kabar, buku, jurnal, manuskrip, dokumen, dan lain-lain, di ruang perpustakaan.

E. Analisis Bahan Hukum/Data

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini, baik primer, sekunder, maupun tersier, bersifat kualitatif dan tunduk pada proses pengelolaan data setelah dikumpulkan dan dianggap cukup, data tersebut diolah dan dianalisis secara apriori. Kami meneliti isu-isu spesifik berdasarkan pengetahuan umum kami dan menarik kesimpulan dari analisis ini.²⁴



²⁴Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, 104.